



P U T U S A N

No. 159 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JHON DESI ;
Pangkat/Nrp. : Prada / 3107091550586 ;
Jabatan : Ta Angru I Ton I Ki-A ;
Kesatuan : Yonzikon 12 Menzikon ;
Tempat lahir : Tanjung Enim ;
Tanggal lahir : 17 Mei 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 12/KJ Langkan Banyuasin,
Palembang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena
didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana
tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu sebelas
atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di
rumah kontrakan Saksi Ita Purnamasari di Jalan Naga Swidak Rt. 08 Kelurahan
Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang atau setidaknya-tidaknya di
tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04
Palembang telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan
Secata di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2006, lulus pendidikan
diantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 159 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor dan pada tahun 2007 ditugaskan di Yonzikon 12/KJ hingga sekarang dengan pangkat Prada.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Sandro Wijaya pulang ke rumah kontrakannya di Jalan Naga Swidak Tangga Takat, Palembang dengan maksud mau istirahat/tidur setelah selesai bekerja mencari penumpang (ngojek malam), setibanya di rumah Saksi Sandro Wijaya melihat pintu rumah masih dalam keadaan tertutup/terkunci dari dalam sehingga Saksi Sandro Wijaya mengetuk pintu rumah secara berulang-ulang kali sambil memanggil nama Saksi Sri Mulyati (adik kandung Saksi Ita Purnamasari) serta mengintip/melihat ke dalam rumah melalui kaca jendela yang tertutup kain horden berwarna putih.

c. Bahwa pada saat Saksi Sandro Wijaya mengintip/melihat ke dalam rumah melalui kaca jendela tersebut, Saksi Sandro Wijaya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna Silver dan melihat Saksi Ita Purnamasari sedang berdiri di depan pintu kamar menggunakan pakaian tidur (daster) berwarna putih sambil melambaikan tangannya memberikan isyarat kepada Saksi Sri Mulyati agar jangan membuka pintu rumah.

d. Bahwa dengan adanya isyarat tersebut kemudian Saksi Sri Mulyati kembali masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Saksi Ita Purnamasari keluar dari dalam kamar menuju pintu depan rumahnya untuk membuka pintu, setelah pintu rumah dibuka Saksi Ita Purnamasari bertanya kepada Saksi Sandro Wijaya "Kak mengapa pulang ?". Dijawab oleh Saksi Sandro Wijaya "Mengapa bertanya seperti itu?" selanjutnya Saksi Sandro Wijaya berjalan menuju ke kamar tidur kemudian Saksi Ita Purnamasari berjalan mendahului Saksi Sandro Wijaya untuk masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintu kamar dari dalam.

e. Bahwa karena merasa curiga kemudian Saksi Sandro Wijaya mendorong pintu kamar tersebut dan minta kepada Saksi Ita Purnamasari untuk membukanya, karena pintu kamar tidak juga dibuka selanjutnya Saksi Sandro Wijaya menendang pintu kamar tersebut sehingga pintu kamar yang terbuat dari triplek jebol kemudian Saksi Sandro Wijaya mengintip ke dalam kamar melalui lubang pintu yang jebol tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang mengancingkan baju kemeja warna putih bergaris-garis biru dan menggunakan celana jeans berwarna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi Sandro Wijaya keluar dari dalam rumahnya melalui pintu depan sambil berteriak minta tolong dengan maksud supaya warga berdatangan dan melihat kejadian tersebut, setelah itu Saksi Sandro Wijaya kembali masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur menuju ke dapur kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang kemudian dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan.

g. Bahwa melihat Terdakwa memegang sebilah parang kemudian Saksi Sandro Wijaya keluar rumah namun dikejar oleh Terdakwa kemudian lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari rumah tersebut Saksi Sandro Wijaya ditangkap dari belakang oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Sandro Wijaya jatuh ke tanah dengan posisi telungkup dan saat itu juga Saksi Sandro Wijaya merasakan ada pukulan benda keras di kepalanya.

h. Bahwa karena merasa kesakitan kemudian Saksi Sandro Wijaya membalikkan badannya lalu dalam posisi terlentang melihat Terdakwa mengayun-ayunkan parang yang dipegangnya dan karena Saksi Sandro Wijaya merasa terancam jiwanya kemudian Saksi Sandro Wijaya menangkis dengan menggunakan tangan kiri sambil menendang Terdakwa dengan menggunakan kedua kakinya sehingga Terdakwa jatuh terguling di tanah, kesempatan tersebut digunakan oleh Saksi Sandro Wijaya untuk melarikan diri.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sandro Wijaya mengalami luka lecet pada tangan kiri, luka lecet pada jari lengan kanan memar dan bengkak pada sisi kiri kepala, sesuai Visum Et Repertum Sementara Nomor : 947/MV-DIR/JM-VER/VII/2011 tanggal 3 Juli 2011 dari Rumah Sakit Myria Palembang, yang ditandatangani oleh dr. F. Rumondang.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Juli tahun seribu dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di rumah kontrakan Saksi Ita Purnamasari di Jalan Naga Swidak Rt. 08 Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 159 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zinah, padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2006, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor dan pada tahun 2007 ditugaskan di Yonzikon 12/KJ hingga sekarang dengan pangkat Prada.
- b. Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Ita Purnamasari di Jalan Tangga Takat, Palembang dan saat itu Saksi Ita Purnamasari sudah mempunyai suami yang sah yaitu Saksi Sandro Wijaya Bin Firmansyah yang saat itu Saksi Sandro Wijaya sedang menjalani pidana di Lapas Pakjo, Palembang.
- c. Bahwa dalam pengenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi Ita Purnamasari menjalani hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa sering melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka di rumah kontrakan Saksi Ita Purnamasari di Jalan Naga Swidak Tangga Takat, Palembang.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ita Purnamasari melalui handphone lalu menanyakan kabar dan keberadaannya kemudian Saksi Ita Purnamasari menjelaskan posisinya sedang berada di daerah Kayuagung OKI, selanjutnya Saksi Ita Purnamasari meminta kepada Terdakwa untuk menjemput Saksi Ita Purnamasari di Taman Kota Kayuagung OKI di depan Kantor Bupati OKI.
- e. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Terdakwa berangkat dari Palembang menuju daerah Kayuagung untuk menjemput Saksi Ita Purnamasari, setibanya di Kayuagung sekira pukul 01.00 WIB tanggal 03 Juli 2011, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ita Purnamasari kembali lagi ke Palembang dan sesampainya di Palembang di tempat kontrakan Saksi Ita Purnamasari di Jalan Naga Swidak Tangga Takat, Palembang, sekira pukul 03.00 WIB kemudian Terdakwa memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah lalu Terdakwa tidur di kursi ruang tamu dan pada malam tersebut Terdakwa dengan Saksi Ita Purnamasari melakukan hubungan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar rumah kontrakan Saksi Ita Purnamasari dengan alamat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Ita Purnamasari tersebut, Saksi Ita Purnamasari masih berstatus istri sah dari Saksi Sandro Wijaya.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diadukan oleh Saksi Sandro Wijaya ke Denpom II/4 Palembang dengan Surat Pengaduan tanggal 2 November 2011 hingga menjadi perkara ini.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 3 Mei 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Kedua : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zinah, padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Dengan mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong selama menjalani masa tahanan sementara.

Dengan permohonan agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum sementara Nomor : 947/MY-DIR/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 dari Rumah Sakit Myria Palembang atas nama Sdr. Sandro Wijaya,

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 159 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah tanggal 06 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Pembantu PPN/P3N Kelurahan Tangga Takat, Kota Palembang atas nama Sdr. Ahmad Hadad,
- c. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Saksi Sandro Wijaya tanggal 03 November 2011,
- d. 1 (satu) lembar photo/gambar sajam jenis parang,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/25-K/PM I-04/AD/II/2012 tanggal 4 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JHON DESI, PRADA, NRP. 3107091550586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : Penganiayaan.
Kedua : Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum sementara Nomor : 947/ MYDIR/ VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 dari Rumah Sakit Myria Palembang atas nama Sdr. Sandro Wijaya,
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah tanggal 06 Juli 2011 yang ditandatangani oleh pembantu PPN/P3N Kelurahan Tangga Takat, Kota Palembang atas nama Sdr. Ahmad Hadad,
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Saksi Sandro Wijaya tanggal 03 November 2011,
 - 4) 1 (satu) lembar photo/gambar sajam jenis parang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang :

1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 66-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa JHON DESI PRADA NRP.3107091550586.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/25-K/PM I-04/AD/II/2012 tanggal 4 Mei 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/28/PM I-04/AD/VIII/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Agustus 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 6 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 159 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM HAL PUTUSAN

Bahwa menurut Pemohon Kasasi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sangatlah berat bagi Pemohon Kasasi, karena dalam hal putusan Hakim Banding tidak mempertimbangkan lagi Tuntutan Oditur Militer, yang menuntut Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan adanya Rekomendasi dari DanZikon-12/Kj tentang permohonan keringanan hukuman terlebih mengenai hukuman Tambahan Dipecat dari dinas Militer, karena Pemohon Kasasi masih dibutuhkan oleh Kesatuan Pemohon Kasasi untuk mengabdikan kepada bangsa dan Negara.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi adalah sangat berat oleh karena dalam penjatuhan pidana terhadap Pemohon Kasasi tersirat seolah-olah di persidangan Pemohon Kasasi mempersulit jalannya persidangan, namun pada kenyataannya selama persidangan digelar Pemohon Kasasi memberikan semua keterangan-keterangan sesuai dengan BAP dan Pemohon Kasasi bersikap sopan di hadapan Majelis Hakim.

DALAM HAL HUKUMNYA

Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi dengan Pidana Pokok penjara selama 8 (delapan) bulan, Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer adalah sangat berat dan terlalu berat untuk Pemohon Kasasi terima atas putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Terutama mengenai putusan ini dengan hormat dan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk mempertimbangkan kembali dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi ditahan dalam perkara sekarang ini sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012, sedangkan putusan dari Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan vonis kepada Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 8 bulan dan juga putusan tersebut oleh Hakim Banding Tinggi I Medan dikuatkan sehingga Pemohon Kasasi telah lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani sisa pidana penjara selama 3 bulan, namun semua itu tidak Pemohon Kasasi pertanyakan asalkan Majelis Hakim Agung dalam putusan Kasasinya tidak memisahkan Pemohon Kasasi dari dinas Militer, karena Pemohon Kasasi masih ingin berdinasi menjadi Prajurit yang baik untuk mengabdikan kepada Bangsa dan Negara ini.

DALAM HAL HUKUMAN

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : SDAK/25/II/2012 tanggal 8 Februari 2012 Pemohon Kasasi telah didakwa melakukan tidak pidana :

Kesatu : "Penganiayaan". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Kedua : "Seorang pria yang turut serta melakukan Zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Jon Desi adalah prajurit aktif TNI-AD melalui pendidikan Secata Rindam II/Swj Putang Lahat pada tahun 2006, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor dan pada tahun 2007 ditugaskan di Yonzikon 12/Kj hingga sekarang dengan pangkat Prada Nrp. 3107091550586.
2. Bahwa Pada tanggal 4 Juni 2004 Pemohon Kasasi telah melangsungkan pernikahan siri dengan Sdri. Ikha Kustoyo (Saksi-4) di rumah Sdr. Suroto (orangtua Terdakwa) yang beralamat di Desa Grantung Rt.02 Rw.05 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dan disaksikan Sdr. Sodikin dan Sdr. Khomid dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal di rumah orangtua Saksi-2 yang beralamat di Jalan Tangga Takat, Palembang dan sekarang telah dikarunia seorang anak putri yang diberi nama Abelnia (umur 6 Tahun).
4. Bahwa pada sekira tahun 2009 bertempat di Jalan Tangga Takat, Palembang Pemohon Kasasi berkenalan dengan Sdri. Ita Purnamasari

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 159 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi-2). Pada saat berkenalan tersebut Saksi-2 curhat dengan Pemohon Kasasi bahwa Saksi-2 telah bersuami yang bernama Sdr. Sandro Wijaya (Saksi-1) yang sekarang berada dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang. Namun sejak tahun 2005 Saksi-2 mengaku rumah tangganya tidak harmonis lagi dan tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Saksi-1, sehingga Pemohon Kasasi merasa kasihan terhadap Sdri. Ita Purnamasari (Saksi-2), kemudian dari pengenalan tersebut Pemohon Kasasi berlanjut hubungan pacaran dan telah melakukan persetubuhan yng dilakukan di dalam kamar rumah kontrakan Saksi-2.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2011 sekira pukul 23.00 WIB sewaktu Pemohon Kasasi berada di Asrama Yonzikon-12/Kj, Pemohon Kasasi mendapat telepon dari Saksi-2 yang menyatakan bahwa Saksi-2 berada di Daerah Kayu Agung dalam rangka melayat keluarganya dan meminta Pemohon Kasasi untuk menjemputnya.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira pukul 01.00 WIB Pemohon Kasasi menjemput Saksi-2 di taman dekat kantor Bupati Oki dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX, selanjutnya Pemohon Kasasi bersama Saksi-2 kembal menuju Palembang, setibanya di rumah makan di Jalan A. Yani Palembang terlebih dahulu Pemohon Kasasi membeli nasi bungkus dan pada sekira pukul 03.00 WIB Pemohon Kasasi sampai di rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jalan Naga Swidak Lorong Kenangan Rt.17 Rw. 04 Kelurahan 14 Ulu, Palembang. Setelah makan kendaraan Pemohon Kasasi masukkan ke dalam rumah, kemudian Pemohon Kasasi tidur di kursi ruang tamu sedangkan Saksi-2 bersama adiknya yang bernama Sdri. Maryati tidur di ruang tamu di depan televisi.
7. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Pemohon Kasasi terbangun karena mendengar ada orang mengetuk pintu, selanjutnya Pemohon Kasasi langsung masuk ke dalam kamar Saksi-2 untuk bersembunyi dan berdiri di belakang pintu dengan maksud untuk menahan pintu apabila ada orang yang membuka, pada saat itu Pemohon Kasasi mendengar dari luar memanggil kata-kata "Ti,ti, buka pintu".
8. Bahwa setelah pintu rumah terbuka, Pemohon Kasasi mendengar suara Saksi-2 (Sdri. Ita Purnamasari) berkata kepada Saksi-1 (Sdr. Sandro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya) "Untuk apa pisau itu, selanjutnya Saksi-1 mendorong pintu kamar tempat Pemohon Kasasi bersembunyi sehingga Pemohon Kasasi menahannya dari dalam, pada saat saling dorong mendorong pintu tersebut Sdr. Sandro Wijaya memasukkan tangan kanannya yang memegang sajam jenis pisau garpu dari sela-sela pintu dan ditusukkan ke arah Pemohon Kasasi sehingga pisau tersebut mengenai lengan tangan kiri Pemohon Kasasi, merasa terluka Pemohon Kasasi masih mempertahankan pintu agar tidak terbuka tetapi Saksi-1 masih berusaha membuka pintu dengan cara mendorong.

9. Bahwa pada saling mendorong pintu kamar tersebut ternyata pintu kamar terlepas keluar, pada saat pintu terlepas Pemohon Kasasi langsung keluar dari dalam kamar menuju ke dapur dengan tujuan lari melalui pintu belakang, akan tetapi sesampainya di dekat pintu dapur Pemohon Kasasi terpeleset dan terjatuh, yang ternyata Saksi-1 sudah ada di belakang Pemohon Kasasi mengayunkan sajam/pisau ke arah Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi membalikkan badan dengan posisi terlentang menangkis serangan sajam yang diayunkan oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan dan kaki, sehingga serangan sajam/pisau tersebut mengenai Pemohon Kasasi pada bagian kelopak mata sebelah kiri dan lengan tangan kiri dan pada saat bersamaan Pemohon Kasasi menendang perut Saksi-1 sehingga Saksi-1 menghentikan serangannya sambil berjalan menuju kamar, maka Pemohon Kasasi langsung berdiri dan mengambil sajam jenis parang yang digantung di dinding dapur, setelah itu Pemohon Kasasi menuju ke ruang depan melihat Pemohon Kasasi membawa parang tersebut Saksi-1 langsung lari keluar sehingga Pemohon Kasasi melakukan pengejaran sambil mengayunkan parang ke arah Saksi-1.

10. Bahwa setelah Saksi-1 (Sdr. Sandro Wijaya) kabur selanjutnya Pemohon Kasasi bersama Saksi-2 (Sdri. Ita Purnamasari) keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang akan tetapi sesampainya di Rumah Sakit Muhammadiyah Pemohon Kasasi dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Husien Palembang, setelah menjalani Opname dua hari Pemohon Kasasi dirujuk kembali ke Rumah Sakit Dr. Ak. Gani Palembang.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 159 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari perkelahian tersebut Pemohon Kasasi telah menderita luka robek pada bagian rusuk sebelah kiri dan luka pada bagian kelopak mata sebelah kanan dan luka robek sebelah kanan bagian lengan tangan kiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan tidak mempertimbangkan sebab akibat kenapa kasus tersebut terjadi sehingga terjadi perkara sekarang ini. Dengan tidak bermaksud untuk menggurui Mahkamah Agung Republik Indonesia mohon kiranya mengkaji lebih dalam tentang fakta di persidangan, dan juga Pemohon Kasasi memohon dalam penjatuhan putusan lebih bijaksana.

Sebelum mengakhiri memori kasasi ini, ijinilah Pemohon Kasasi mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang buku jukmin pengakhiran dinas keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu semua Atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun agar dapat didayagunakan pada setia tugas serta menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang.

Selanjutnya sejalan dengan Skep Kasad tersebut Kababinkam TNI Laksamana Muda TNI Henry Williem dalam salah satu kesempatan pada tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi" di Hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relative besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. Jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagi tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi, selama pengobatan cara lain masih dimungkinkan maka diamputasi harus dihindari.

Berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon Kasasi sampaikan, Pemohon Kasasi berharap sekali kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan meninjau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali perkara yang Pemohon Kasasi hadapi dan menyatakan membatalkan putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dan yang diperkuat oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan, dengan menjatuhkan putusan sendiri dengan harapan Pemohon Kasasi masih bisa berdinass kembali untuk membela NKRI, namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selain itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada Majelis Kasasi ;
- Bahwa berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JHON DESI, Prada Nrp. 3107091550586** tersebut ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 159 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **7 November 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
Sp.N., M.H.

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a,
ttd./**H. M. Imron Anwari, S.H.,**

Panitera Pengganti,
ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P